

MENELISIK KETENTUAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT

Muhammad Iftar Aryaputra

Fakultas Hukum Universitas Semarang

iftar_aryaputra@ymail.com

Abstract

In criminal justice, witnesses and victims have a very important position. Because of his vital position, a witness and victim must have optimal protection. One of the complex criminal cases in the proofing process is the case of gross violations of human rights. In serious human rights violations, a victim or a witness must be protected from the state. It is interesting to examine further, on the protection of witnesses and victims in cases of gross human rights violations. Provisions on the protection of witnesses and victims in Law no. 26 of 2000 on Human Rights Court is not maximal. Therefore, there is a need to regulate the protection of witnesses and victims in cases of gross human rights violations. This paper attempts to investigate the formulation policy of witness and victim protection in cases of gross human rights violations at present and in the future. Thus, the issues raised are: (1) how is the formulation policy of witness and victim protection in gross human right violation in positive law? (2) how the formulation policy of witness and victim protection in serious human rights violations in the future.

Keywords: *Gross Violations of Human Rights, Protection, Witnesses, Victims, Human Rights Court Act*

Abstrak

Dalam peradilan pidana, saksi dan korban memiliki kedudukan yang sangat penting, karena kedudukannya yang sangat vital, seorang saksi dan korban harus mendapatkan perlindungan secara maksimal. Salah satu perkara pidana yang kompleks dalam proses pembuktiannya adalah perkara pelanggaran HAM berat. Dalam pelanggaran HAM berat, seseorang yang menjadi korban atau saksi harus mendapat perlindungan dari negara. Menarik untuk dikaji lebih jauh, mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara pelanggaran HAM berat. Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dirasakan tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara pelanggaran HAM berat yang komprehensif. Tulisan ini mencoba menelisis mengenai kebijakan formulasi perlindungan saksi dan korban dalam perkara pelanggaran HAM berat pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat yaitu: (1) bagaimana kebijakan formulasi perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat dalam hukum positif?

(2) bagaimana kebijakan formulasi perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat pada masa yang akan datang?

Kata Kunci: Pelanggaran HAM Berat, Perlindungan, Saksi, Korban, UU Pengadilan HAM

A. Pendahuluan

Keberadaan saksi dan/atau korban menjadi hal yang penting dalam proses peradilan pidana. Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban, memiliki peran strategis dalam proses peradilan pidana. Keterangan saksi dan korban yang diberikan, bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu kebenaran materiil. Di sisi lain, kedudukan saksi dan korban yang rentan terhadap ancaman, menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap saksi dan korban harus dilakukan secara maksimal. Selama ini, upaya perlindungan saksi dan korban belum optimal. Orientasi sistem peradilan pidana masih tertuju pada pelaku.

Salah satu tindak pidana yang memiliki kompleksitas dalam pembuktian adalah tindak pidana hak asasi manusia (HAM) berat. Sejarah kelam bangsa Indonesia mengenai pelanggaran HAM, menjadikan bangsa Indonesia senantiasa diliputi luka yang telah terbentuk dari banyaknya kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Masifnya korban yang timbul dari tindak pidana HAM berat, menunjukkan bahwa tindak pidana ini memiliki dampak yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Masalah perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat, menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dikaji. Mengingat dampaknya yang

begitu masif, serta kerugian baik materiil maupun immateriil yang tidak sedikit jumlahnya, perlu dibentuk suatu sistem perlindungan saksi dan korban yang optimal.

Masalah HAM di Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dilengkapi dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, masalah perlindungan saksi dan korban secara khusus diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah melalui UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Instrumen hukum tentang perlindungan saksi dan korban menjadi penting, karena pengaturan terhadap perlindungan saksi dan korban tidak diatur secara komprehensif dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP lebih mengatur mengenai tersangka/terdakwa/terpidana.

Salah satu contoh tentang buruknya perlindungan korban dalam pelanggaran HAM berat adalah ketika terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam kasus di Timor Timur tidak pernah diberikan kecuali hanya dinyatakan secara normatif dalam undang-undang dan

peraturan pemerintah. Baik jaksa maupun hakim tidak pernah menyinggung sedikitpun tentang upaya-upaya pemulihan bagi korban, padahal pelanggaran HAM berat di Timor Timur diakui telah terjadi oleh Pengadilan. Proses peradilan hanya difungsikan untuk mencari siapa pelaku dan menghukumnya. Hak korban berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang secara jelas dinyatakan oleh undang-undang tidak dijalankan sama sekali.¹

Dari bentangan uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa upaya perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia belum dilakukan secara maksimal. Merupakan suatu hal yang wajar apabila dilakukan kajian lebih dalam mengenai perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini adalah:

1. bagaimana kebijakan formulasi perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat dalam hukum positif?
2. bagaimana kebijakan formulasi perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat pada masa yang akan datang?

B. Pembahasan

B.1. Kebijakan Formulasi Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Hukum Positif

Pasal 1 butir 26 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa saksi adalah “orang

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Definisi saksi juga ditemukan dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Menurut PP tersebut, saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.

Dilihat dari perumusan di atas, definisi saksi dalam KUHAP bersifat umum sedangkan dalam PP bersifat spesifik dalam perkara pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saksi dalam perkara pelanggaran HAM berat adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan kasus pelanggaran HAM berat atau dengan kata lain, orang tersebut harus mendengar, melihat, mengalami suatu pelanggaran HAM berat. Mengingat kompleksnya pelanggaran HAM berat, pihak-pihak yang potensial menjadi saksi untuk kasus pelanggaran HAM berat adalah korban pelanggaran HAM berat itu sendiri, pelaku lapangan, pihak-pihak yang ikut serta mengambil kebijakan, di mana level dari pengambil kebijakan ini bisa sangat panjang bahkan sampai dengan tingkat pengambil keputusan tertinggi yaitu presiden.²

Definisi korban pelanggaran HAM berat tidak ditemukan baik dalam KUHAP maupun UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah melalui UU No. 31 Tahun 2014 (UU Perlindungan Saksi dan Korban), hanya memberikan definisi korban secara umum, yakni “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Definisi korban pelanggaran HAM berat justru ditemukan dalam PP No. 2 Tahun 2002, dalam Pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”. Berkaitan dengan korban, PBB melalui Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 November 1985, membuat Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*). Dalam deklarasi tersebut, *victim* (korban) dinyatakan sebagai:

“Persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within

member states, including those laws proscribing criminal abuse of power (orang-orang, yang secara individu atau kelompok, yang menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana).”

Dari resolusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang-orang, baik secara individu maupun kelompok, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Perlindungan terhadap saksi dan korban kasus pelanggaran HAM berat merupakan amanat dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan HAM menegaskan bahwa “Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”. Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi, perlindungan dapat diartikan sebagai “bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk

memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Sebagaimana disinggung di atas, perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran HAM berat merupakan amanat dari UU Pengadilan HAM (Pasal 34). Pengaturan lebih lanjut dari perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran HAM berat diatur lebih lanjut dalam PP No. 2 Tahun 2002. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM berat dapat diberikan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pihak yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran HAM berat adalah aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Perlindungan yang diberikan dapat berasal dari inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan/atau ada suatu permohonan dari saksi dan/atau korban. Apabila perlindungan berdasarkan permohonan, maka saksi dan/atau korban dapat mengajukan permohonan kepada:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (penyelidikan);
2. Kejaksaan (penyidikan dan penuntutan);
3. Pengadilan (pemeriksaan).

Selain diatur di PP No. 2 Tahun 2002, secara umum, ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dirumuskan dalam Pasal 5-10 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Khusus untuk korban (pelanggaran HAM berat), bisa mendapatkan bantuan. Bantuan bagi korban (pelanggaran HAM berat) diatur secara umum dalam Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan secara khusus diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Bantuan yang dimaksud berupa bantuan medis dan/atau rehabilitasi psiko-sosial. Permohonan bantuan bagi korban (pelanggaran HAM berat) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasa hukumnya, secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup yang ditujukan kepada LPSK, karena permohonan bantuan bagi korban pelanggaran HAM berat ditujukan kepada LPSK, dengan demikian LPSK akan memutuskan pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat melalui keputusan. Bantuan terhadap korban pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam PP No. 44 pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat.

Khusus untuk korban pelanggaran HAM berat, bentuk perlindungannya tidak hanya sebatas menghindarkan dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, melainkan juga dapat meliputi pemberian kompensasi atau restitusi, dan/ atau rehabilitasi. Kompensasi dapat diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa

pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan rehabilitasi dapat dimaknai sebagai pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.³

Ketentuan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi, pada dasarnya sudah diatur dalam UU Pengadilan HAM, yaitu Pasal 35. Pengaturan lebih lanjut dari kompensasi/restitusi atau rehabilitasi diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Pemberian kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi didasarkan pada putusan pengadilan HAM yang berkekuatan hukum tetap.

B.2. Kebijakan Formulasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM Berat pada Masa yang Akan Datang

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, masalah perlindungan saksi dan korban mencakup ruang lingkup yang luas. Menurut hemat penulis, pemberian kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi juga merupakan bagian integral dari perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat. Dalam hukum positif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui UU No. 31 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2002 tentang

Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Menurut Pasal 34 UU Pengadilan HAM, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dalam PP No. 2 Tahun 2002. Bentuk perlindungan menurut PP No. 2 Tahun 2002 berupa:

1. perlindungan dari ancaman fisik dan mental;
2. perahasiaan identitas korban atau saksi;
3. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlu ditegaskan di sini, pemaknaan korban juga harus tertuju pula pada keluarga atau kerabat dekat. Hal ini merujuk pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, menyatakan

“the term ‘victim’ also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization”.

Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa korban meliputi pula keluarga dekat atau orang yang bergantung secara langsung kepada korban dan orang-orang yang menderita dalam hal campur tangan untuk membantu korban ketika dalam keadaan bahaya. Dengan demikian, pemaknaan korban jangan dimaknai secara sempit, melainkan harus dimaknai secara luas. Dengan demikian, pada masa yang akan datang, perlu dipertimbangkan adanya penegasan dalam perundang-undangan terkait perlindungan terhadap keluarga atau kerabat dari saksi atau korban pelanggaran HAM berat.

Sedangkan berkaitan dengan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, diatur dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM. Dalam pasal *aquo* ayat (1), dinyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Selain diatur dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Secara teknis diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Selain PP No. 3 Tahun 2002, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur pula dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perbedaan dari keduanya, PP No. 3 merupakan implementasi dari UU Pengadilan HAM. Sedangkan PP No. 44 merupakan

implementasi dari UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan demikian, pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam PP No. 44 bersifat lebih umum, karena bisa diterapkan untuk semua korban tindak pidana. Pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, baik dalam PP No. 3 Tahun 2002 maupun PP No. 44 Tahun 2008 bersifat saling melengkapi. PP No. 44 mengatur lebih detail mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, sehingga bisa dijadikan pelengkap dari PP No. 3 Tahun 2002.

Secara umum, pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam perundang-undangan saat ini sudah komprehensif. Namun menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dari perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat pada masa yang akan datang, yaitu:⁴

1. Restitusi harus ditujukan untuk mengembalikan keadaan korban ke situasi semula sebelum terjadinya pelanggaran HAM berat. Restitusi harus meliputi pemulihan kemerdekaan, hak asasi, identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat asal, pemulihan pekerjaan dan pengembalian harta benda.
2. Kompensasi diberikan untuk setiap kerusakan, yang dapat dinilai secara ekonomi, yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran HAM yang terjadi, seperti:

- (a) kerusakan fisik atau mental;
 - (b) kesempatan yang hilang, termasuk pekerjaan, pendidikan dan tunjangan sosial;
 - (c) kehilangan material dan hilangnya pendapatan, termasuk kehilangan potensi penghasilan;
 - (d) kerusakan moral;
 - (e) biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum, bantuan medis dan obat-obatan, dan layanan psikologis dan sosial.
3. Rehabilitasi harus mencakup perawatan medis dan psikologis serta pelayanan hukum dan sosial (martabat dan reputasi/nama baik)
4. Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan pelanggaran HAM berat. Jaminan ini dapat berupa:
- (a) dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan;
 - (b) verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka;
 - (c) keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban;
 - (d) permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab;
 - (e) diajukannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran;
 - (f) peringatan dan pemberian hormat kepada para korban;
 - (g) dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan bahan-bahan pendidikan;
 - (h) mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti:
 1. memastikan pengendalian sipil yang efektif atas militer dan pasukan keamanan,
 2. membatasi yurisdiksi mahkamah militer,
 3. memperkuat kemandirian badan peradilan,
 4. melindungi profesi hukum dan para pekerja hak asasi manusia,
 5. memberikan pelatihan hak asasi manusia pada semua sektor masyarakat,
 6. khususnya kepada militer dan pasukan keamanan dan kepada para pejabat penegak hukum.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

1. Kebijakan formulasi tentang perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat, secara khusus diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang kemudian dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan

Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat dan PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Perlindungan saksi dan korban tindak pidana secara umum dapat ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui UU No. 31 Tahun 2014 dengan aturan pelaksanaannya dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

2. Kebijakan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat untuk masa yang akan datang seharusnya juga mencakup perlindungan terhadap keluarga atau kerabat dekat dari saksi atau korban pelanggaran HAM berat. Hal ini mengacu pada Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, bahwa korban dapat dimaknai sebagai keluarga dan kerabat. Selain itu kebijakan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat pada masa yang akan datang wajib memperhatikan rambu-rambu yang ada diberbagai instrumen internasional. Sebagai contoh, dalam pengaturan saat ini, belum diatur mengenai jaminan kepuasan dan jaminan bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan berulang kembali.

C.2. Saran

1. Pada masa yang akan datang, perlu dikaji perlindungan terhadap keluarga atau kerabat dari saksi atau korban pelanggaran HAM berat.
2. Kebijakan nasional dalam rangka perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat harus memperhatikan instrumen-instrumen internasional, seperti *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dan *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*

DAFTAR PUSTAKA

- Eddyono, Supriyadi Widodo dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Zainal Abidin. *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4171

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4172

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, tahun 1985.

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, tahun 2005.

Endnotes

¹ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hal 2-3.

² *Ibid.*, hal 5.

³ Pengertian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dapat kita temukan dalam Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 1 butir 4, 5, 6 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat .

⁴ *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*; lihat juga dalam Supriyadi Widodo Eddyono

dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hal 8-9.